

BAB III

PENERAPAN KETENTUAN HAK CIPTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Oleh karenanya dalam memberikan putusan sengketa perdata, hakim menyusun pertimbangan hukumnya dengan membangun konstruksi hukum yang berbasis pada penalaran hukum. Penalaran hukum merupakan suatu proses berpikir secara tepat dan kritis yang tidak sebatas pada norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi, melainkan juga pada aspek substansi yang bersifat logis. Sementara itu, penafsiran atau interpretasi hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Kebebasan hakim dalam menggunakan dan menafsirkan berbagai sumber-sumber hukum dan dalam menggali nilai-nilai hukum akan menghasilkan pola pikir hakim yang terlihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya.

Dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar, terlihat hakim dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan kasasi Mahkamah Agung menggunakan penafsiran hukum yang berbeda dengan hakim pada tingkat PK Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran hukum ini berdampak pada pertimbangan hukum yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan amar putusan.

Untuk mengetahui lebih detail tentang pertimbangan hukum hakim pada masing-masing tingkatan, perlu diketahui terlebih dahulu duduk perkara dan perjalanan kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar sejak proses pendaftaran perkara hingga putusan Peninjauan Kembali PK.

III.1 Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam sengketa ini antara lain PT. Nagaswara Publisherindo yang diwakili oleh Rahayu Kertawiguna selaku Presiden Direktur; Yogi Adi Setiawan atau lebih dikenal dengan Yogi RPH; Pian Daryono atau lebih dikenal sebagai Donnal; Halilintar Anofial Asmid; dan Lenggogeni Umar Faruk. PT. Nagaswara Publisherindo merupakan perusahaan label rekaman yang memegang hak cipta atas lagu

Syantik yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Sementara itu, Yogi RPH merupakan pencipta lagu Syantik, dan Donnal adalah pembuat instrumen musik lagu Syantik yang hak ciptanya dipegang oleh Nagaswara. Ketiganya bertindak sebagai Pihak Penggugat. Di pihak lain, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk merupakan pasangan suami istri dengan anggota keluarga yang dikenal dengan nama “Gen Halilintar”. Keduanya bertindak sebagai Tergugat.

III.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst.

Pada pengadilan tingkat pertama, Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

“.....(Dalam Provisi)

1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBGGFTq4cXw>) milik Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat Video Permintaan Maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

(Dalam Pokok Perkara)

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo.Pasal 9 ayat (2);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial; adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara a quo diputus;
11. Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.....”⁵⁹

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa tidak ada ditemukan niat keluarga Gen Halilintar untuk mendapat keuntungan secara materil sebagaimana yang ditudingkan pihak Nagaswara. Selain itu, menurut majelis hakim, pengubahan pada sejumlah lirik pada kegiatan *cover song* lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan keluarga Gen Halilintar dilakukan dengan tujuan yang positif yaitu agar lagu tersebut ditonton terlebih dinikmati oleh kalangan anak-anak dan orang tua. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Thariq Halilintar dan Atta Halilintar menyatakan bahwa perbuatan *cover song* yang dilakukan keluarganya itu tidak dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut keduanya, konten tersebut sama sekali tidak mendatangkan keuntungan secara materil

⁵⁹ Putusan Nomor 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst. Hlm. 13, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

sebagaimana yang digugat oleh pihak label musik Nagaswara. Atas pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

“.....(a) Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan peng-*cover*-an, pencipta – secara sistem- mendapatkan distribusi royalti hasil pengumpulan dari *cover* tersebut; (b) Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.1.2.4 berupa validasi monetisasi penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa klaim terhadap adanya pendapatan dari *cover* lagu “Syantik” jatuh kepada WAMI bukan kepada para tergugat, sementara para penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh Para Tergugat.....”⁶⁰

Atas pertimbangan ini Majelis, Hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

III.4 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Dalam permohonan PK yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan PK dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada penelitian secara saksama yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung. Menurut majelis hakim, ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang

⁶⁰ Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hlm. 8.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan pertimbangan sebagai berikut:

- “.....Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik”, berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa izin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul “Lagi Syantik” dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik;
- Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan pengubahan atas lirik dan membuat video klip “Lagi Syantik” tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat; - Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalti tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/*moral right* yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat *vide* Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....”⁶¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi yang wajar kepada Para Penggugat yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

III.5 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Nagaswara Melawan Gen Halilintar

III.5.1 Pertimbangan Hukum Hakim atas Hak Ekonomi

Pasal 4 UU Hak Cipta telah secara tegas menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sementara itu, Pasal 8 menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak

⁶¹ Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, hlm. 11.

Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi ini meliputi Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Lagu “Lagi Syantik” merupakan lagu yang diciptakan oleh Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono. Keduanya bertindak sebagai Pencipta sebab memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Yogi dan Pian terafiliasi dalam perusahaan label rekaman PT. Nagaswara Publisherindo selaku Pemegang Hak Cipta lagu Lagi Syantik yang memproduksi, mengelola, mengoordinasi, mendistribusikan, memasarkan, serta mempromosikan lagu Lagi Syantik. Hal ini didasarkan pada Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh karenanya, Nagaswara memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Hak Cipta sebagai Pemegang Hak Cipta yakni pihak yang menerima Hak Cipta secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Tindakan *cover song* yang dilakukan Gen Halilintar menimbulkan gugatan pelanggaran hak ekonomi oleh Nagaswara. Dalam gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nagaswara mengajukan 2 (dua) poin pelanggaran hak ekonomi oleh Gen Halilintar yaitu, melakukan pentransformasian ciptaan dan komunikasi ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, menerbitkan karya ciptaan, dan mendistribusikan hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta.

Pada prinsipnya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi baik pentransformasian, pengkomunikasian, fiksasi, penggandaan, penerbitan, pendistribusian wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Pelaksanaan hak ekonomi atas ciptaan ini dapat

diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pengguna hak cipta melalui lisensi atau izin. Sebaliknya, pihak pemegang hak cipta akan mendapatkan royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan yang diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemegang hak cipta.

Dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar, majelis hakim pada putusan No. 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst. tidak memberikan pertimbangan atas ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta. Padahal, *cover song* yang dilakukan oleh Gen Halilintar telah memenuhi unsur Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, d, huruf e, dan h UU Hak Cipta di antaranya, penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan; pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan; dan pengkomunikasian ciptaan. Tindakan penerbitan dan penggandaan ciptaan dibuktikan dengan dikeluarkannya lagu “Lagi Syantik” oleh Gen Halilintar dengan versi yang sedikit berbeda. Tindakan pentransformasian dibuktikan dengan adanya perubahan sebagian lirik pada lagu “Lagi Syantik” versi asli. Sementara itu, pendistribusian dan pengkomunikasian ciptaan dibuktikan dengan penyebaran lagu Lagi Syantik versi Gen Halilintar melalui media sosial Gen Halilintar.

Selain itu, majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan atas ketiadaan perjanjian lisensi dan royalti antara Nagaswara dan Gen Halilintar. Menurut Majelis, *cover song* yang dilakukan Gen Halilintar tidak atas tujuan memperoleh keuntungan secara materil. Dalil ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bahwa distribusi royalti telah didapatkan pencipta melalui sistem monetisasi youtube kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI) selaku Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dibuktikan dengan validasi monetization penerima royalti oleh WAMI dalam bukti T.1.2.4 yang diajukan Gen Halilintar.

Dari konstruksi pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung berpandangan bahwa Nagaswara mendapat keuntungan secara ekonomi dalam bentuk royalti yang disalurkan melalui sistem monetisasi youtube kepada WAMI. Model kerja sama ini oleh youtube dinamakan sebagai *adsense*. Hal ini berarti bahwa setiap keuntungan atas pemutaran lagu Lagi Syantik pada channel youtube Gen Halilintar mengalir kepada WAMI yang bekerja sama dengan Nagaswara sehingga keuntungan pemutaran lagu tersebut juga diterima oleh Nagaswara.

Pertimbangan Majelis Hakim atas distribusi royalti ini didasarkan pada argumentasi bahwa Gen Halilintar tidak mendapat keuntungan secara ekonomi. Dalam

rezim hukum hak cipta hal ini dikenal dengan nama prinsip penggunaan wajar (*Fair Use Principle*). Dalam putusannya, Majelis tidak mendasari argumentasinya pada prinsip penggunaan wajar. Namun apabila kasus ini dianalisis lebih lanjut, maka aspek hak ekonomi yang dipersoalkan Nagaswara dapat ditinjau dari prinsip penggunaan wajar.

Rezim hukum Hak Cipta Indonesia mengenal prinsip penggunaan wajar pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang mengemukakan bahwa:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: (d) Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”⁶²

Dari bunyi Pasal ini, terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan yang bukan dianggap pelanggaran hak cipta yakni, tidak komersil, menguntungkan pencipta, dan pencipta merasa tidak keberatan. Tiga unsur yang dimaksudkan bersifat alternatif, yang berarti terpenuhinya salah satu dari ketiga kondisi akan memungkinkan suatu tindakan tidak tergolong sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, adanya penggunaan konjungsi “dan/atau” memungkinkan terdapat 4 (empat) kondisi, di antaranya, tidak komersial; menguntungkan pencipta; tidak komersial dan menguntungkan pencipta; dan pencipta menyatakan tidak keberatan.

a. Kondisi “pencipta menyatakan tidak keberatan”

Kondisi ini tidak terpenuhi dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar, sebab keberatan pencipta dan pemegang hak cipta (Nagaswara) tercermin dan gugatan yang diajukan terhadap Gen Halilintar.

b. Kondisi “menguntungkan pencipta”

Terpenuhi atau tidaknya kondisi ini dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar bergantung pada penafsiran hakim atas distribusi royalti monetisasi youtube dari channel youtube Gen Halilintar kepada WAMI. Pada Putusan tingkat pertama Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt/Pst dan Putusan Kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya aliran monetisasi kepada WAMI membuktikan bahwa pencipta diuntungkan sehingga tindakan *cover song* yang dilakukan Gen Halilintar tidak melanggar hak cipta.

⁶² Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta

c. Kondisi “tidak komersial dan menguntungkan pencipta”

Terpenuhi atau tidaknya kondisi ini dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar juga bergantung pada penafsiran hakim atas distribusi royalti monetisasi youtube dari channel youtube Gen Halilintar kepada WAMI. Namun, kedua unsur bersifat akumulatif untuk dapat memenuhi kondisi ini.

d. Kondisi “tidak komersial”

Pada Putusan tingkat pertama Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt/Pst dan Putusan Kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa *cover song* yang dilakukan Gen Halilintar tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Hal ini dapat dimaknai sebagai “tidak bersifat komersial” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta. Akan tetapi, majelis hakim pun tidak lebih jauh menafsirkan makna dari “tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan materil” atau “tidak bersifat komersial”. Hal ini dikarenakan bahwa sekalipun monetisasi youtube pada lagu “Lagi Syantik” versi Gen Halilintar mengalir sepenuhnya kepada WAMI, Gen Halilintar turut mendapatkan manfaat ekonomi secara tidak langsung, misalnya dengan penambahan jumlah *subscriber* dan *exposure*. Adanya penambahan jumlah *subscriber*, serta tingkat *engagement* dan impresi penonton youtube secara langsung meningkatkan *exposure* atau daya jangkau penonton pada channel youtube dan konten-konten Gen Halilintar di masa mendatang, yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi Gen Halilintar. Dalam konteks ini, rezim hukum hak cipta Indonesia belum memberikan batasan pemaknaan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta yang “bersifat tidak komersial”. Selain itu, dalam kasus ini, Majelis Hakim belum melakukan penemuan hukum untuk menafsirkan makna “bersifat tidak komersial” dalam perspektif prinsip penggunaan wajar dan kerangka hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak permohonan kasasi oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi Pemegang Hak Cipta. Menurut Majelis, Nagaswara selaku pemegang hak cipta telah mendapat keuntungan melalui distribusi royalti monetisasi youtube yang diterima

WAMI. Selain itu Majelis juga berpendapat bahwa Gen Halilintar tidak mendapat keuntungan secara materil atas tindakan *cover song* yang dilakukan. Namun, pertimbangan ini belum menyeluruh sebab tidak didasarkan pada argumentasi *fair use principle* (prinsip penggunaan wajar) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta. Majelis Hakim juga tidak menganalisis setiap unsur dan kondisi yang tertuang dalam Pasal 43 huruf d tersebut serta tidak melakukan penemuan hukum dan penafsiran atas terminologi-terminologi yang termuat dalam Pasal tersebut.

Selanjutnya, pada tingkat PK, melalui Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Majelis Hakim sama sekali tidak mempersoalkan aspek hak ekonomi Pemegang Hak Cipta. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa;

“.....Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalti tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/*moral right*.....”⁶³

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim PK sependapat dengan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan Kasasi, bahwa tidak terdapat pelanggaran hak ekonomi Pemegang Hak Cipta. Akan tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan serta fiksasi, penggandaan, dan penerbitan karya cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, a, b, dan e *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat tindakan ini telah menyebabkan adanya kerugian secara materiil bagi Pemegang Hak Cipta. Adanya frasa “kerugian materil” membuktikan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hak ekonomi dalam amar putusannya, sekalipun tidak secara detail menjelaskan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan Gen Halilintar.

Hal menarik dalam putusan PK Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 ini adalah adanya pertimbangan hak moral Pemegang Hak Cipta oleh Majelis Hakim. Hal ini berdampak besar terhadap amar putusan Majelis Hakim PK yang membuatnya berbeda dari Putusan pada tingkat pertama dan tingkat kasasi.

⁶³ Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, hlm. 11.

III.5.2 Pertimbangan Hukum Hakim atas Hak Moral

III.5.2.1 Ketiadaan Pertimbangan Hak Moral dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi

Berdasarkan uraian pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi tidak menyinggung pelanggaran hak moral pemilik hak cipta sebagaimana didalilkan oleh Nagaswara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

“.....Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan peng-cover-an, pencipta mendapatkan *by system* distribusi royalti hasil pengumpulan dari *cover* tersebut;

Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.I.2.4 berupa validasi *monetization* penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari *cover* lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.....”⁶⁴

Jika merujuk pada konstruksi UU Hak Cipta, pertimbangan hukum tersebut didasarkan atas hak ekonomi. Dalam uraian berikutnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek pelanggaran hak moral. Argumentasi Majelis bahwa royalti telah mengalir kepada Nagaswara melalui WAMI berdasarkan bukti validasi monetisasi youtube adalah aspek hak ekonomi hak cipta. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

⁶⁴ Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, hlm. 11.

Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral yang terkandung dalam hak cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta yang berkaitan dengan kehormatan dan reputasi. Hal mendasar yang membedakan keduanya adalah bahwa hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan dan mendapatkan manfaat ekonomi atas pengumuman tersebut, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri⁶⁵.

Jika merujuk pada paham hak moral yang diatur dalam *Article 6 Berne Convention*, ketentuan mengenai hak moral secara garis berarti Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya dan Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta (H. OK. Saidin, 2004: 210). Oleh karenanya terdapat 2 prinsip utama hak moral yaitu Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut; dan Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas Ciptaannya⁶⁶.

Ketentuan Hak Moral ini juga telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta sebagai yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Ketiadaan pertimbangan hukum atas Hak Moral dalam kasus ini membuat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menolak permohonan Nagaswara untuk seluruhnya. Dasar pertimbangan hak ekonomi membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar karena royalti atas *cover* lagu “Lagi Syantik” telah

⁶⁵ Budi Agus Riswandi, “Hak kekayaan Intelektual dan budaya Hukum, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. 187.

⁶⁶ Sayud Margono, “Hukum dan Perlindungan Hak Cipta”, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta: 2002, hlm. 34.

didistribusikan melalui WAMI di mana Nagaswara mendapat manfaat ekonomi dari royalti tersebut. Namun, penemuan hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar kemudian diperhatikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung ketika perkara ini memasuki tahap PK. Analisis Majelis Hakim PK atas pelanggaran hak moral melahirkan kesimpulan dan konsekuensi hukum yang berbeda dari kedua putusan sebelumnya.

III.5.2.2 Analisis Isi pertimbangan Hak Moral dalam Putusan Peninjauan Kembali

Berdasarkan konsep dan norma hukum hak cipta yang dijelaskan sebelumnya, majelis hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum atas suatu kasus spesifik yang tengah dipersidangkan. Oleh karenanya analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana keberlakuan konsep dan norma hukum itu dalam lapangan lingkungan peradilan melalui putusan pengadilan.

PK kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar dimohonkan oleh Nagaswara pada 2 Juni 2021. Majelis Hakim PK kemudian menerima permohonan ini dan dalam pertimbangan hukumnya menguraikan sebagai berikut:

- “.....Bahwa Judex Juris (Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik”, berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul “Lagi Syantik” dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBGGFTTq4cXw>) milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik;

- Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan perubahan atas lirik dan membuat video klip “Lagi Syantik” tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/moral right yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Para Tergugat vide Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 serta Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....”⁶⁷

Berdasarkan uraian ini, terdapat 3 (tiga) poin utama yang menjadi dasar pertimbangan hak moral oleh Majelis Hakim PK, antara lain:

a. Penegasan Kedudukan Hukum Penggugat

Majelis Hakim PK dalam pertimbangan hukumnya mempertegas kedudukan hukum (*legal standing*) Nagaswara selaku Penggugat dengan bukti kepemilikan hak cipta lagu “Lagi Syantik” yang diumumkan pada 23 Maret 2018 dan dimohonkan tanggal 5 Juli 2019 serta telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Nomor Pencatatan 00145341. Pada putusan tingkat pertama dan kasasi, kedudukan hukum penggugat ini tidak disinggung sama sekali oleh majelis hakim sebelumnya. Adanya pengakuan *legal standing* ini menegaskan bahwa Majelis Hakim PK memperhatikan dengan saksama kepemilikan hak cipta Nagaswara atas lagu “Lagi Syantik” sebagai pemegang hak cipta. Dasar pencatatan ini dengan sendirinya melekatkan hak ekonomi dan hak moral Nagaswara atas lagu “Lagu Syantik”. Dasar pencatatan ini juga berkonsekuensi pada perlindungan hak moral karya cipta oleh negara melalui UU Hak Cipta, diantaranya dengan menjaga reputasi pencipta dan menghindari tindakan yang merugikan pencipta seperti modifikasi dan penggandaan karya cipta.

b. Aspek Modifikasi Karya Cipta

Berangkat dari kedudukan hukum di atas, Majelis Hakim PK kemudian mempertimbangkan tindakan yang dilakukan Gen Halilintar atas karya cipta terdaftar milik Nagaswara tersebut. Tindakan tersebut antara lain, tanpa izin, melakukan modifikasi ciptaan dengan cara mengubah lirik, melakukan fiksasi dan

⁶⁷ Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, hlm. 10-11.

penggandaan, perekaman suara, membuat master musik, dan melakukan perekaman gambar atau video klip, dan mengkomunikasikannya melalui channel youtube. Adapun perbedaan lirik lagu versi Nagaswara dan Gen Halilintar adalah sebagai berikut:

Lirik Lagu “Lagi Syantik” Nagaswara

*Emang lagi syantik (tik, tik, tik, tik, tik)
Hey sayangku, hari ini aku syantik
Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu*

*Hey sayangku, kau lakukanlah diriku
Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu*

(Musik)

*Hey sayangku, hari ini aku syantik
Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu
Hey sayangku, kau lakukanlah diriku
Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu*

*Emang lagi manja, lagi pengen dimanja
Pengen berduaan dengan dirimu saja
Emang lagi syantik, tapi bukan so syantik
Syantik-syantik gini hanya untuk dirimu*

(Musik)

*Hey sayangku, hari ini aku syantik
Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu
Hey sayangku, kau lakukanlah diriku
Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu*

(Musik)

*Emang lagi syantik (tik, tik, tik, tik, tik)
Emang lagi syantik*

(Musik)

*Emang lagi manja, lagi pengen dimanja
Pengen berduaan dengan dirimu saja
Emang lagi syantik (syantik), tapi bukan so syantik
Syantik-syantik gini hanya untuk dirimu*

*Emang lagi manja Lagi pengen dimanja
Pengen berduaan dengan dirimu saja
Emang lagi syantik, tapi bukan so syantik*

Syantik-syantik gini hanya untuk dirimu

*(Musik)*⁶⁸

Lirik Lagu “Lagi Syantik” versi cover Gen Halilintar

Emang lagi syantik

Emang kamu cantik

Hey kasihku, hari ini aku syantik

*Syantik bagai bidadari, bidadari di **surgamu***

Hey kasihku,

Perlakukanlah diriku, seperti kekasihmu

Ku ingin dimanja kamu

(Musik)

Hey kasihku, hari ini aku syantik

*Syantik bagai bidadari, bidadari di **surgamu***

*Hey sayangku, **perlakukanlah** diriku*

Seperti kekasihmu, ku ingin dimanja kamu

Emang lagi manja, lagi pengen dimanja

Pengen berduaan dengan dirimu saja

Emang lagi syantik, tapi bukan so syantik

Syantik-syantik gini hanya untuk dirimu

(Musik)

Hai kasihku, hari ini aku syantik

*Syantik bagai bidadari, bidadari di **surgamu***

Hey kasihku,

Perlakukanlah diriku, seperti kekasihmu

Ku ingin dimanja kamu

(Musik)

Emang lagi syantik

Emang kamu cantik

Emang lagi manja, lagi pengen dimanja

Pengen berduaan dengan dirimu saja

Emang lagi syantik, tapi bukan so syantik

Syantik-syantik gini hanya untuk dirimu

⁶⁸ Sumber: Channel Youtube NAGASWARA Official Video Indonesian Music Channel, “Siti Badriah - Lagi Syantik (Official Music Video NAGASWARA)”, 23 Maret 2018, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=Tet6_BlStEM.

*Emang lagi manja, lagi pengen dimanja
Pengen berduaan dengan dirimu saja
Emang lagi syantik, tapi bukan so syantik
Syantik-syantik gini hanya untuk dirimu*

(Musik)⁶⁹

Keterangan: bagian yang dicetak tebal adalah lirik yang diubah dari lirik aslinya atau lirik baru yang ditambahkan.

Dari penggalan lirik lagu “Lagi Syantik” versi Nagaswara dan Gen Halilintar di atas, dapat ditemukan bahwa Gen Halilintar telah melakukan modifikasi karya cipta milik Nagaswara. Menurut penjelasan Pasal 5 huruf e UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas Ciptaan. Dalam kasus ini pengubahan lirik yang dilakukan oleh Gen Halilintar adalah bentuk modifikasi ciptaan. Oleh karenanya, pencipta punya dasar yang kuat untuk mempertahankan hak dan karya ciptanya seturut bentuk aslinya.⁷⁰ Dalam rezim hak cipta, lagu dan musik dengan atau tanpa teks merupakan satu kesatuan karya cipta yang utuh. Pada sebuah lagu terdapat melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Tindakan *cover song* yang dilakukan Gen Halilintar tidak hanya berimplikasi pada pengubahan lirik namun juga melodi, aransemen, dan notasi. Master musik “Lagi Syantik” versi Gen Halilintar dibuat sendiri oleh mereka dengan melodi dan notasi yang mirip seperti versi asli yang dimiliki Nagaswara. Hal mendasar yang membedakan adalah lagu “Lagi Syantik” Nagaswara dinyanyikan seorang diri oleh Siti Badriah sementara versi *cover song* Gen Halilintar dinyanyikan secara bergantian oleh 10 personil Gen Halilintar.

c. Pelanggaran Hak Moral

Tindakan tanpa izin melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu, melakukan fiksasi, dan penggandaan hasil modifikasi lagu “Lagi Syantik” membuat Majelis Hakim PK berkesimpulan bahwa Gen Halilintar telah

⁶⁹ Sumber: Channel Youtube Diana Lestari, “Lirik lagu syantik versi gen halilintar”, 3 April 2019, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=6K12kTFy4nQ>.

⁷⁰ Risa Amrikasari, “Hukumnya Memodifikasi Lirik Lagu untuk Kampanye Pemilu”, Hukumonline, 15 April 2019, diakses pada 1 Agustus 2023 melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memodifikasi-lirik-lagu-untuk-kampanye-pemilu-lt5c8f438ae674d/#_ftn5.

melanggar hak moral sebagai bagian dari hak cipta. Modifikasi lirik lagu sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan bukti yang diajukan Nagaswara berupa Bukti P-1, P-4 sampai P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 mempertegas tindakan modifikasi karya cipta oleh Gen Halilintar. Majelis Hakim kemudian berkesimpulan jika perbuatan Gen Halilintar ini menimbulkan kerugian bagi Nagaswara tidak semata-mata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/*moral right*.

Pada prinsipnya, hak moral adalah hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.⁷¹

Aspek selanjutnya dari hak moral adalah atribusi. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang mengharuskan identitas diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Atribusi dalam hak moral biasanya dilekatkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas karya cipta yang dihasilkan, dengan mencantumkan identitas pencipta atau pemegang hak cipta. Ketiadaan atribusi dan pelanggaran integritas pemegang hak cipta dengan melakukan modifikasi lirik pada akhirnya membuat Majelis Hakim PK berkesimpulan bahwa Gen Halilintar telah melanggar hak moral Nagaswara selaku pemegang hak cipta lagu “Lagi Syantik”.

Namun demikian, Majelis Hakim tidak memberikan batasan sejauh mana perubahan lirik dapat melanggar hak moral Pencipta. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga tidak memberikan penafsiran pada penggalan-

⁷¹ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 16.

penggalan lirik yang merugikan hak moral Pencipta. Lebih jauh, Majelis Hakim tidak menguraikan secara mendalam pemenuhan unsur pelanggaran hak moral oleh Gen Halilintar berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, yakni hak Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa "distorsi Ciptaan" adalah tindakan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan; "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan; serta "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

Fenomena cover lagu memungkinkan setiap orang dapat menyanyikan kembali lagu milik orang lain dengan mengubah sebagian atau seluruh penggalan lirik yang ada pada lagu tersebut. Oleh karenanya, sebagai penafsir hukum, Majelis Hakim seharusnya memberikan penafsiran yang mendalam terkait unsur "modifikasi Ciptaan". Dalam hal ini, perubahan lirik seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, apakah seluruh atau sebagian Ciptaan serta apakah semua gugatan pelanggaran hak cipta atas dasar perubahan lirik yang diajukan oleh Pencipta dapat diproses dengan ganti rugi secara moril atau materil.